

Date: _____
Nama : Yuda Mulitar

NIM : 102720029

1.

- a) Tidak dengan sengaja mencari kesalahan Produk orang lain untuk media Promosi Produk Sendiri.
- b) Menghindari dan tidak mempublikasi Informasi customer kepada siapapun.
- c) Menghindari sifat curang dalam dunia bisnis
- d) memiliki integritas yang tinggi.
- e) Dapat menjunjung tinggi kode etik dan disiplin etika
- E. dll.

2. Contoh adalah Seorang Programmer, maka etika Profesi yang harus diterapkan adalah sebagai berikut:

- Tidak boleh membuat virus atau mendistorsi sistem malware
- Tidak boleh menulis kode yang susah diikuti ds Sengaja
- Tidak boleh menggunakan ulang kode dengan hak cipta.
- dll.

3. Karena Para Profesional dibidang TI tersebut harus memiliki moral serta etika Profesi yang baik agar dalam Pekerjaan sehari-hari dapat menghasilkan karya-karya yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

4. - Menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang memiliki tendensi menyungging secara langsung dan negatif masalah suku, Ras, Agama, termasuk di dalamnya usaha Penghinaan, Pelecehan ds.
- Tidak menampilkan segala bentuk Eksploitasi terhadap anak dibawah umur.
 - Tidak berusaha melakukan Serangan teknis terhadap Produk, ~~Sumber~~ Sumberdaya dan Peralatan yang dimiliki oleh orang lain.

5. Cyber Law adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan Perorangan atau Subject hukum yang memanfaatkan teknologi Internet yang dimunculkan pada saat online dan memasuki dunia cyber atau maya.

Contoh:

Pembajakan E-mail oleh seseorang untuk mendapatkan kepentingan dengan sejumlah uang dengan mengirimkan surat kepada kontak yang ada di Email itu.

- Cyber crime adalah tindakan kriminal yang bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi cyber dan terjadi di dunia cyber

contoh:

- Hacking
- Carding
- Defacing
- dll.